



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 124 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM AHLI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN  
CALON DIREKTUR UTAMA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow perlu dilakukan oleh Tim Ahli yang berkompentensi dan berintegritas;
  - b. bahwa sebagai dasar hukum pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow perlu menunjuk Tim Ahli;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM ORANG/KEGIATAN
1	ABDULLAH MOKOGINTA, S.H.,M.Si.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	Rp2.500.000,00
2	RIO A. LOMBONE, SSTP, MH	INSPEKTUR DAERAH	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	Rp2.000.000,00
3	Dr. Ir. AGUS SUPANDI SOEGOTO, S.E., M.Si.	UNSUR AKADEMISI/ INDEPENDEN	ANGGOTA	Rp1.500.000,00

- KEDUA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan wawancara;
  2. Melakukan tes penyampaian visi dan misi PDAM;
  3. Melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan; dan
  4. Melakukan tes lainnya untuk menggali pengetahuan calon Direktur Utama PDAM dalam mengelola PDAM.
- KETIGA : Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Tim Ahli menghasilkan 2 (dua) orang calon direksi yang selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pengawas PDAM.
- KEEMPAT : Tim Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Dewan Pengawas PDAM.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 program dan kegiatan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 8 Maret 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
2	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>[Signature]</i>
3	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>